

## BAB IV

### LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) merupakan salah satu dari 13 kabupaten/kota yang ada di provinsi Kalimantan Selatan, kabupaten yang terletak di titik koordinat 22<sup>0</sup>7-2<sup>0</sup>46 LS dan 115<sup>0</sup>5-115<sup>0</sup>31 BT tersebut beribukota di Barabai, dengan luas wilayah 1.472 km<sup>2</sup> atau 3,92% dari keseluruhan luas provinsi Kalimantan Selatan, kabupaten ini dihuni oleh 253.868 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 172 jiwa /km<sup>2</sup>.

BATAS WILAYAH	
Utara	Kabupaten Balangan
Timur	Kabupaten Kotabaru
Selatan	Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Barat	Kabupaten Hulu Sungai Utara

Dilihat dari sisi geografis, setengah wilayah kabupaten HST berada di kemiringan 0-2% dan hanya sekitar 8% berada di kemiringan >40%. Dari sisi ketinggian, 27,4% luas wilayah kabupaten ini berada di ketinggian 25-100 mdpl dan 1,9% berada pada 1000 mdpl. Penggunaan lahan sebagian besar

dimanfaatkan untuk hutan, pertanian dan perkebunan yakni berkisar 84% dari luas wilayah.<sup>35</sup>

Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki 11 kecamatan dengan total jumlah desa sebanyak 161 dan 8 kelurahan.<sup>36</sup> Namun dalam melakukan penelitian penulis hanya melakukan penelitian pada 6 kecamatan yakni Kecamatan Barabai, Labuan Amas Utara, Haruyan, Batang Alai Utara, Batu Benawa, dan Hantakan.

Adapun alasan penulis hanya melakukan penelitian di 6 kecamatan tersebut karena rata-rata para ulama yang masyhur di Kab. HST ada di 6 kecamatan tersebut. Kemudian di 6 kecamatan tersebut terdapat beberapa pondok pesantren terkemuka di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan majelis ta'lim yang memiliki banyak jama'ah penuntut ilmunya.

a. Kecamatan Barabai

Berada pada titik koordinat  $20^{\circ}$  LS  $115^{\circ}$  BT dengan luas wilayah  $54.57 \text{ km}^2$  kecamatan ini berpenduduk 56.740 jiwa.

Kecamatan Barabai terdiri dari 6 kelurahan dan 12 desa, kelurahan tersebut adalah Bukat, Barabai Darat, Barabai Utara, Barabai Selatan, Barabai Barat dan Barabai Timur yang keenamnya berada di perkotaan adapun desa-desanya yakni Awang Besar, Ayuung, Benawa Tengah, Banua Binjai, Banua Jingah, Banua Budi,

---

<sup>35</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Tengah, *Statistik Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah 2015* (Barabai: BPS Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2016), hlm.1.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 2

Bakapas, Pajukungan, Kayu Bawang, Mandingin, Babai dan Gambah.<sup>37</sup>

Barabai Sebagai ibukota kabupaten Hulu Sungai Tengah, merupakan wilayah terpadat dengan jumlah penduduk 56.306 jiwa dengan rata-rata setiap km<sup>2</sup> dihuni oleh 1.032 jiwa, Kelurahan Barabai Barat dan Timur adalah yang paling padat dihuni oleh 4000 jiwa/km<sup>2</sup>. Kecamatan ini menjadi pusat kegiatan ekonomi, pendidikan dan pemerintahan.<sup>38</sup>

b. Kecamatan Labuan Amas Utara

Kecamatan Labuan Amas Utara berada dititik koordinat 20° LS 115° BT mempunyai luas 170,90 Km<sup>2</sup> wilayah ini didiami oleh 28.852 penduduk.<sup>39</sup>

Kecamatan Labuan Amas Utara sebagian wilayahnya merupakan rawa-rawa. Ada enam desa yang sebagian besar wilayahnya merupakan rawa-rawa yaitu desa Sungai Buluh, Rantau Bujur, Mantaas, Binjai Pirua, Tabat dan Pahalatan. Daerah rawa tentunya mempunyai potensi yang besar dalam bidang perikanan serta menjadi lahan pertanian yang subur di musim kemarau.<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Tengah, *Statistik Daerah Kecamatan Barabai 2016* (Barabai: Percetakan al-Kausar, 2016), hlm. 1.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm.3

<sup>39</sup> Koordinator Statistik Kecamatan Labuan Amas Utara, *Statistik Daerah Kecamatan Labuan Amas Utara 2015* (Barabai: Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2015), hlm. 1.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 2

Kecamatan Labuan Amas Utara saat ini mempunyai 16 desa yaitu desa Kadundung, Kasarangan, Banua Kupang, Rantau Kaminting, Pamangkih, Pamangkih Seberang, Perumahan, Binjai Pamangkih, Samhurang, Tabat, Tungkup, Pahalatan, Binjai Pirua, Sungai Buluh, Rantau Bujur dan Mantaas.<sup>41</sup>

c. Kecamatan Haruyan

Kecamatan Haruyan berada dititik koordinat 2038"-2046"LS 115017"-115025"BT mempunyai luas 101,36 Km<sup>2</sup> wilayah ini dihuni oleh 21.502 jiwa penduduk.<sup>42</sup>

Kecamatan Haruyan terdiri dari 17 desa, desa tersebut adalah Haruyan, Andang, Barikin, Panggung, Pandanu, Pengambau Hilir Luar, Pengambau Hilir Dalam, Haruyan Seberang, Teluk Masjid, Mangunang, Mangunang Seberang, Hapulang, Lokbuntar, Tabat Padang, Pengambau Hulu, Sungai Harang dan Batu Panggung.<sup>43</sup>

Mayoritas penduduk di kecamatan Haruyan bermata pencaharian sebagai tani dan penyadap karet, mengingat potensi yang dominan di sektor pertanian setelah padi adalah karet.

d. Kecamatan Batu Benawa

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 3

<sup>42</sup> Koordinator Statistik Kecamatan Haruyan, *Statistik Daerah Kecamatan Haruyan 2015* (Barabai: Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2015), hlm. 1.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm.2

Kecamatan Batu Benawa adalah sebuah kecamatan yang berada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kecamatan Batu Benawa terletak pada 200° lintang selatan (LS) dan 1150° bujur timur (BT).

Secara geografis, Kecamatan Batu Benawa berbatasan dengan Kecamatan Barabai dan Batang Alai Selatan disebelah utara; Kecamatan Hantakan dan Batang Alai Selatan disebelah timur; Kecamatan Hantakan dan Haruyan disebelah selatan; dan Kecamatan Labuan Amas Selatan dan Barabai disebelah barat. Kecamatan Batu Benawa memiliki luas wilayah 54,44 km<sup>2</sup> atau 54.440 hektar.

Jumlah penduduk di Kecamatan Batu Benawa saat ini adalah sebanyak 18. 472 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 9.111 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 9.361 jiwa dengan mayoritas agamanya adalah beragama Islam.<sup>44</sup>

e. Kecamatan Hantakan

Secara geografis, Kecamatan Hantakan berbatasan dengan Kecamatan Batu Benawa disebelah utara; Kecamatan Batang Alai Timur disebelah timur; Kabupaten Hulu Sungai Selatan disebelah selatan; dan Kecamatan Haruyan disebelah barat. Kecamatan Hantakan memiliki luas wilayah 208,55 km<sup>2</sup> atau 208.550 hektar.

Kecamatan Hantakan adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan total penduduk sekitar 11.632

---

<sup>44</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Tengah, *Kecamatan Batu Benawa Dalam Angka 2021*, (Barabai: CV. Karya Bintang Muslim, 2021). hlm., 5

Jiwa. Adapun total desa yang ada di Kecamatan Hantakan adalah 12 Desa.<sup>45</sup>

f. Kecamatan Batang Alai Utara

Secara geografis, Kecamatan Batang Alai Utara berbatasan dengan Kabupaten Balangan disebelah utara; Kecamatan Limpasu disebelah timur; Kecamatan Barabai dan Batang Alai Selatan disebelah selatan; dan Kecamatan Pandawan disebelah barat. Kecamatan Batang Alai Utara memiliki luas wilayah 65,36 km<sup>2</sup> atau 65.360 hektar.<sup>46</sup>

Kecamatan Batang Alai Utara adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Luas wilayahnya adalah 70,00 KM<sup>2</sup> dan total penduduknya adalah sekitar 17.283 jiwa. Total desa yang ada di Kecamatan

Batang Alai Utara adalah 14 Desa.

## **B. Penyajian Data Pendapat Ulama Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tentang Nafkah Orang Tua Kepada Anak Yang Sudah Dewasa**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan selama kurang lebih 1 bulan terhadap 7 orang Ulama yang terdaftar di Kantor Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Hulu Sungai

---

<sup>45</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Tengah, *Kecamatan Hantakan Dalam Angka 2021*, (Barabai: CV. Karya Bintang Muslim, 2021). hlm., 5

<sup>46</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Tengah, *Kecamatan Batang Alai Utara Dalam Angka 2021*, (Barabai: CV. Karya Bintang Muslim, 2021). hlm., 5

Tengah, maka diperoleh data mengenai identitas responden dan juga pendapatnya tentang nafkah orang tua kepada anak yang sudah dewasa.

Untuk lebih jelasnya, di bawah ini penulis paparkan identitas responden disertai pendapat-pendapat tentang nafkah orang tua kepada anak yang sudah dewasa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yaitu sebagai berikut :

#### 1. Informan I

##### a. Identitas Informan

Nama : H. Abdul Gafar

TTL : Kahakan, 12 Juni 1967

Alamat : Desa Kahakan Kecamatan Batu Benawa

Pendidikan : PP Ibnul Amin Pamangkih

PP Darussalam Martapura

Menuntut Ilmu Di Mekkah (4 Tahun)

Keterangan : Penceramah di Kab. Hulu Sungai Tengah

##### b. Deskripsi Hasil Wawancara

Menurut Informan I, hukum orang tua memberi nafkah kepada anak adalah wajib sesuai dengan kemampuan si ayah. Namun apabila si anak sudah dalam keadaan mapan baik itu sudah bekerja atau sudah ada mendapat penghasilan maka itu tidak wajib lagi bagi orang tua menafkahi anaknya tersebut. Apabila si anak sudah dewasa tapi belum mendapat pekerjaan maka pemberian orang tua itu di sebut sedekah, karena kewajiban orang tua

menafkahi anak sampai baligh atau dewasa maka pemberian kepada anak yang dewasa bukan lagi nafkah tapi disebut sedekah. Hukum asal sedekah adalah sunnah namun bisa menjadi wajib apabila ada seorang miskin yang kelaparan yang meminta makanan kepada kita. Apabila anak dalam keadaan miskin dan kelaparan maka orang tua wajib memberi kepada anaknya sesuai dengan kemampuan. Apabila orang tua menelantarkan anaknya maka itu adalah suatu dosa baginya. Adapun orang tua yang memberi nafkah kepada anaknya yang sudah dewasa yang sudah mapan maka itu di sebut sedekah (pemberian) yang hukumnya sunnah.<sup>47</sup>

Terdapat hadis riwayat Ahmad dan Abu dawud mengenai sedekah kepada anak, yaitu:

عن أبي هريرة أنه قال يا رسول الله أي الصدقة أفضل قال جهد المقل وابدأ بمن

تعول رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم

“Dari sahabat Abu Hurairah RA, ia bertanya, ‘Wahai Rasulullah saw, apakah sedekah yang paling utama?’ Rasul menjawab, ‘Sedekah orang sedikit harta. Utamakanlah orang yang menjadi tanggung jawabmu.’ (HR Ahmad dan Abu Dawud. Ini hadis sahih menurut Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim).

Kemudian ada hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa’i “Dari sahabat Abu Hurairah RA, ia berkata, ‘Rasulullah saw bersabda, ‘Sedekahlah kalian!’ Seorang sahabat berkata, ‘Ya Rasul, aku

---

<sup>47</sup> Abdul Gafar, Penceramah, *Wawancara Pribadi*, Kahakan, Hari Rabu Tanggal 22 Septemzber 2021

punya satu dinar?’ Rasul menjawab, ‘Sedekah kepada dirimu sendiri.’ Ia berkata, ‘Aku masih punya uang lagi?’ ‘Sedekah kepada anakmu,’ jawab Rasul. Ia berkata, ‘Aku masih punya uang?’ Rasul menjawab, ‘Sedekah kepada pelayanmu.’ Ia berkata lagi, ‘Aku masih punya uang lainnya?’ Rasul menjawab, ‘Kamu lebih tahu sedekah kepada siapa lagi.’” (HR Abu Dawud dan An-Nasai. Ini hadis shahih menurut Ibnu Hibban dan Al-Hakim).

Adapun dalam hal batas anak perempuan di beri nafkah oleh orang tuanya adalah sampai dia menikah, jika anak perempuan sudah menikah maka kewajiban nafkah orang tua gugur dan yang wajib menafkahi si anak perempuan tersebut adalah suaminya.

## 2. Informan II

### a. Identitas Informan

Nama : Musthofa

TTL : Mekkah, 31 Desember 1986

Alamat : Desa Maringgit Kecamatan Labuan Amas Utara

Pendidikan : Shaulatiah, di Mekkah

Rubath, di Madinah

Mondok di Hadramaut, Yaman

Keterangan : Pengajar di PonPes Raudhatul Muhibbin Maringgit

### b. Deskripsi Hasil Wawancara

Menurut Informan ke II, kewajiban nafkah salah satunya adalah memberi nafkah kepada anak. Syarat seorang anak mendapat nafkah adalah yaitu miskin dan belum baligh. Kalau anak tersebut masih kecil tapi kaya maka orang tua tidak wajib memberi nafkah. Selanjutnya apabila seorang anak itu sudah dewasa dan kuat bekerja maka orang tua tidak wajib lagi menafkahi anaknya tersebut dan anak tersebut harus di suruh bekerja, tapi misalnya anak tersebut sudah dewasa tapi tidak bisa bekerja dikarenakan anak tersebut memiliki penyakit, tubuhnya kurang kuat (lumpuh), atau kurang akalnya maka orang tua tetap wajib memberi nafkah, jadi tergantung kondisi si anak apakah ia mampu bekerja atau tidak.

Kemudian masalah yang lain seorang anak sudah dewasa dan mampu bekerja tapi dia sibuk menuntut ilmu ini masih di kategorikan tidak bisa bekerja maka orang tua wajib memberi nafkah kepada anak tersebut.<sup>48</sup>

Adapun dalil dari pendapat informan ke II adalah pendapat Syekh Ibrahim al-Bajuri, di dalam kitab *Hasyiyah al-Bajuri*:

---

<sup>48</sup> Musthofa, Pengajar di Pondok Pesantren, Pondok Pesantren Raudhatul Muhibbin Desa Maringgit, *Wawancara Pribadi*, Hari Kamis Tanggal 23 September 2021

فالغني الصغير او الفقير الكبير لا تجب نفقته - إلى أن قال - وقد استفيد مما

تقدم ان الولد القادر على الكسب اللائق به لا تجب نفقته بل يكلف الكسب

بل قد يقال انه داخل في الغني المذكور ويستثنى ما

لو كان مشتغلا بعلم شرعي ويرجى منه النجاة والكسب يمنعه فتجب حينئذ ولا

يكلف الكسب

“Anak kecil yang kaya atau orang baligh yang fakir tidak wajib (bagi orang tua) menafkahi mereka. Dan dapat pahami bahwa anak yang mampu bekerja yang layak baginya tidak berhak lagi menerima nafkah, sebaliknya ia (justru) dituntut untuk bekerja. Bahkan, ada pendapat yang mengatakan bahwa anak yang mampu bekerja ini masuk kategori anak yang kaya. Dikecualikan ketika anak yang telah mampu bekerja ini sedang mencari ilmu syara’ dan diharapkan nantinya akan menghasilkan kemuliaan (dari ilmunya) sedangkan jika ia bekerja maka akan tercegah dari rutinitas mencari ilmu, maka dalam keadaan demikian ia tetap wajib untuk dinafkahi dan tidak diperkenankan untuk menuntutnya bekerja.”

### 3. Informan III

#### a. Identitas Informan

Nama : Muhammad Arsyad

TTL : Pasting, 7 Januari 1973

Alamat : Desa Hantakan, Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai  
Tengah

Pendidikan : PonPes Ibnu Amin Pamangkih  
PonPes Darussalam

Keterangan : Ketua MUI Kec. Hantakan

## Pengasuh PonPes Raudhatul Ulum Hantakan

### b. Deskripsi Hasil Wawancara

Menurut informan ke III, ada tiga kondisi anak di mana orang tua wajib memberikan nafkah kepada anaknya, yang pertama adalah saat usia anak belum dewasa yang kedua pada saat anak sudah dewasa tapi ia masih sekolah, dan yang ketiga adalah anak sudah dewasa namun ia miskin dalam artian dia belum bekerja atau sudah bekerja namun hasil dari pekerjaannya tersebut tidak bisa mencukupi kebutuhannya.

Anak yang sudah dewasa namun dalam keadaan miskin orang tua tetap wajib memberi nafkah kepada anaknya baik itu anaknya belum bekerja atau sudah bekerja namun masih dalam keadaan miskin.<sup>49</sup>

Adapun dalilnya yaitu Q. S. an-Nuur : 24/22

وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ

فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ

“Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kalian bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan) kepada kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kalian tidak ingin bahwa Allah mengampuni kalian? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

---

<sup>49</sup> Muhammad Arsyad, Pengasuh Pondok Pesantren, Desa Hantakan, *Wawancara Pribadi*, Hari Sabtu Tanggal 25 September 2021

Ayat di atas menerangkan bahwa Allah melarang orang yang punya keluasaan harta tidak mau memberikan nafkah kepada keluarganya yang miskin.

Latar belakang turunnya ayat di atas adalah bahwasanya ayat ini diturunkan mengenai Sayyidina Abu Bakar ash-Shiddiq yang tidak lagi menyedekahkan hartanya kepada Mishthah. Mishthah adalah anak dari bibi Abu Bakar, ia disebut sebagai orang miskin dari golongan kaum Muhajirin dan bagian dari orang yang mengikuti perang Badar. Adapun alasan ialah karena kekecewaan Abu Bakar ketika mengetahui bahwa Mishthah ternyata turut terlibat dalam kabar bohong (*haditsul ifki*) menyangkut 'Aisyah. Padahal sebelumnya Abu Bakar senantiasa berbuat baik kepadanya, dengan menjadi donatur tetap bagi Mishthah dan keluarganya.

Dari ayat di atas dapat di ambil kesimpulan Mishthah adalah sepupu dari Sayyidina Abu Bakar dan Allah menegur Abu Bakar yang tidak mau lagi memberi bantuan kepada Mishthah tersebut di karenakan Mishthah terlibat dalam berita bohong tentang putrinya. Jika ayat tersebut di qiyaskan, sepupu saja harus di bantu apalagi anak kandung yang dalam keadaan miskin dan perlu bantuan dari orang tuanya, Maka orang tua wajib membantu anaknya yang dalam keadaan miskin tersebut sesuai dengan kemampuannya dan jangan sampai membiarkan anaknya begitu saja.

#### 4. Informan IV

##### a. Identitas Informan

Nama : H. Muhammad Khairuddin, Lc

TTL : Barabai, 9 Desember 1978

Alamat : Barabai Darat, Kecamatan Barabai

Pendidikan : Universitas Al-Azhar Mesir

Keterangan : Komisi Fatwa MUI Kab. Hulu Sungai Tengah

Penceramah dan khatib di Kab. Hulu Sungai

Tengah

##### b. Deskripsi Hasil Wawancara

Menurut informan ke IV, secara umum batasan seorang anak wajib di beri nafkah oleh orangtuanya adalah kalau perempuan sampai dia menikah sedangkan laki-laki sampai dia baligh. Kemudian hukum seorang anak dewasa yang mampu bekerja tapi belum bekerja di beri nafkah oleh orang tuanya itu terdapat perbedaan pendapat Ulama, ada yang mengatakan tetap wajib dan ada juga yang mengatakan tidak wajib lagi karena batas kewajiban memberi nafkah hanya sampai anak itu baligh. Di dalam Kitab *Hasyiyah al-Baijuri* di terangkan bahwasanya seorang anak kecil yang kaya atau anak yang sudah dewasa dalam keadaan miskin, tidak wajib di beri nafkah oleh orang tuanya, bahkan anak yang sudah dewasa tersebut di tuntutan untuk bekerja dengan syarat ia mampu bekerja.

Kemudian ada seorang anak dewasa yang mampu bekerja, tapi karena ada sesuatu hal seperti sakit-sakitan atau karena ia sedang menuntut ilmu yang mana diharapkan dari ia menuntut ilmu tadi dapat mengangkat derajatnya sehingga kalau dia bekerja maka itu akan menjadi penghalang baginya dalam menuntut ilmu maka orang tua tetap wajib menafkahi anak tersebut.<sup>50</sup>

Adapun dalil dari pendapat informan ke IV adalah pendapat Syekh Ibrahim al-Bajuri, di dalam kitab *Hasyiyah al-Bajuri*:

فالغني الصغير او الفقير الكبير لا تجب نفقته - إلى أن قال - وقد استفيد مما تقدم ان

الولد القادر على الكسب اللائق به لا تجب نفقته بل يكلف الكسب بل قد يقال انه

داخل في الغني المذكور ويستثنى ما

لو كان مشغولا بعلم شرعي ويرجى منه النجاة والكسب يمنعه فتجب حينئذ ولا يكلف

الكسب

“Anak kecil yang kaya atau orang baligh yang fakir tidak wajib (bagi orang tua) menafkahi mereka. Dan dapat pahami bahwa anak yang mampu bekerja yang layak baginya tidak berhak lagi menerima nafkah, sebaliknya ia (justru) dituntut untuk bekerja. Bahkan, ada pendapat yang mengatakan bahwa anak yang mampu bekerja ini masuk kategori anak yang kaya. Dikecualikan ketika anak yang telah mampu bekerja ini sedang mencari ilmu syara’ dan diharapkan nantinya akan menghasilkan kemuliaan (dari ilmunya) sedangkan jika ia bekerja maka akan tercegah dari rutinitas

---

<sup>50</sup> Muhammad Khairuddin, Penceramah, Barabai Darat, *Wawancara Pribadi*, Hari Selasa 28 September 2021

mencari ilmu, maka dalam keadaan demikian ia tetap wajib untuk dinafkahi dan tidak diperkenankan untuk menuntutnya bekerja.”

## 5. Informan V

### a. Identitas Informan

Nama : Murjani

TTL : Andang, 24 Juli 1966

Alamat : Desa Andang, Kecamatan Haruyan

Pendidikan : PonPes Hidayaturrahman Barabai

Mengaji duduk di PonPes Ibnu Amin Pamangkih

Keterangan : Ketua MUI Kec. Haruyan

Pimpinan Majelis Ta’lim Sabilal Muhtadin

### b. Deskripsi Hasil Wawancara

Menurut informan ke V, di dalam kitab-kitab fikih wajib orang tua memberi nafkah kepada anaknya sampai baligh, tapi tidak menutup kemungkinan ketika anak tersebut sudah baligh itu masih belum bisa mencari penghasilan sendiri, Maka dalam hal ini kewajiban orang tua memberi nafkah hanya sampai anaknya baligh, namun apabila anaknya itu setelah baligh tidak bisa mencari penghasilan sendiri, maka hukumnya tetap wajib namun bukan hukum wajib memberi nafkah, tapi wajib membantu anaknya tersebut. Dalam hal kata membantu di sini bukan di katakan nafkah tapi di sebut sedekah, karena anak yang sudah baligh yang belum bisa mencari penghasilan sendiri maka ia di

kategorikan sebagai orang miskin, dan membantu orang miskin itu adalah suatu kewajiban.<sup>51</sup>

Adapun dalilnya yaitu hadis riwayat Ahmad dan Abu dawud mengenai sedekah kepada anak, yaitu:

عن أبي هريرة أنه قال يا رسول الله أي الصدقة أفضل قال جهد المقل وأبدأ بمن

تعول رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم

“Dari sahabat Abu Hurairah RA, ia bertanya, ‘Wahai Rasulullah saw, apakah sedekah yang paling utama?’ Rasul menjawab, ‘Sedekah orang sedikit harta. Utamakanlah orang yang menjadi tanggung jawabmu.’ (HR Ahmad dan Abu Dawud. Ini hadis sahih menurut Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim).

## 6. Informan VI

### a. Identitas Informan

Nama : Abdulloh Hadi

TTL : Balikpapan, 21 April 1989

Alamat : Pamangkih, Kec. Labuan Amas Utara

Pendidikan : PonPes Jannatul Firdaus di Kalimantan Timur

PonPes Sunniah Salafiyah di Jawa Timur

Keterangan : Pengajar di PonPes Ibnul Amin Putri Pamangkih

### b. Deskripsi Hasil Wawancara

Menurut informan ke VI, ada 3 syarat orang tua wajib memberi nafkah kepada anaknya, yang pertama adalah anak itu fakir dan masih kecil, Jadi kalau anak itu kaya dan dia sudah

---

<sup>51</sup> Murjani, Penceramah, Desa Andang, *Wawancara Pribadi*, Pada Hari Rabu Tanggal 29 September 2021

dewasa maka tidak wajib lagi di beri nafkah. Syarat ini menjadi satu kesatuan antara fakir dan masih kecil, yaitu syarat ini saling berdampingan antara fakir dan masih kecil, apabila salah satunya terpenuhi maka wajib nafkah. Jadi kalau anak itu sudah dewasa tapi fakir maka tetap wajib nafkah atau anak itu kaya namun masih kecil tetap wajib nafkah.

Syarat yang kedua adalah fakir dan lemah (tidak bisa bekerja), maka kalau anak itu kaya dan kuat untuk bekerja maka tidak wajib di beri nafkah oleh orang tuanya. Kemudian jika anak itu kuat dan dia bisa bekerja namun masih fakir maka masih wajib di beri nafkah oleh orang tuanya.

Syarat yang ketiga adalah fakir dan gila, jadi kalau anak itu fakir dan gila maka orang tua wajib menafkah. Kemudian apabila anak itu tidak gila tapi dia fakir maka tetap wajib di beri nafkah.

Jadi inti dari ketiga syarat di atas adalah ketiga syarat di atas saling berdampingan dengan fakir, jadi kalau anak itu fakir maka wajib di beri nafkah, baik itu dia sudah dewasa, kuat bekerja, dan tidak gila namun fakir maka wajib di beri nafkah.<sup>52</sup>

Adapun dalilnya adalah kitab *Fathul Qorib Al-Mujib*:

---

<sup>52</sup> Abdulloh Hadi, Pengajar di Pondok Pesantren, *Wawancara Pribadi lewat aplikasi WA*, Pada Hari Senin Tanggal 4 Oktober 2021

(وأما المولودون) وإن سفلوا(فتجب نفقتهم) على الوالدين (بثلاثة شرائط) أحدها

(الفقر والصغر) فالغني الكبي لا تجب نفقته (أو) فالغني القوي لا تجب نفقته (أو)

الفقر والجنون) فالغني العاقل لا تجب نفقته

“Adapun para anak walaupun hingga ke bawah, maka nafaqah mereka diwajibkan kepada para orang tua dengan tiga syarat : Salah satunya adalah fakir dan masih kecil. Sehingga anak yang kaya dan sudah besar, maka tidak wajib diberi nafaqah. Atau faqir dan lumpuh. Sehingga anak yang kaya dan kuat, maka tidak wajib diberi nafaqah. Atau faqir dan gila. Sehingga anak yang kaya dan mempunyai akal, maka tidak wajib diberi nafaqah.”

## 7. Informan VIII

### a. Identitas Informan

Nama : Syarbaini Alwani  
 TTL : Birik, 2 April 1976  
 Alamat : Desa Aluan Kec. Batu Benawa  
 Pendidikan : PonPes Al-Muradiyah Nagara  
 Keterangan : Penceramah / Khatib

### b. Deskripsi Hasil Wawancara

Menurut informan ke tujuh, nafkah orang tua kepada anak para Ulama sepakat wajib. Untuk batasan kewajiban orang tua wajib memberi nafkah kepada anaknya adalah sampai ia baligh atau menikah. Dalilnya adalah pendapat As-Shan’ani dalam kitab Subulus Salam:

وذهب جمهور إلى أن الواجب الإنفاق عليهم إلى أن يبلغ الذكر وتتزوج الأنثى ثم

لا نفقة على الأب إلا إذا كانوا زمني

“Sementara mayoritas Ulama berpendapat, bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada anak itu sampai usia baligh atau sampai menikah bagi anak perempuan. Kemudian setelah itu, tidak ada tanggungan kewajiban nafkah atas bapak, kecuali jika anaknya sakit-sakitan”.

Namun apabila anak tersebut masih kecil tapi memiliki banyak harta maka orang tua tidak wajib memberi nafkah, dalam hal ini terdapat di kitab Subulus Salam yaitu pendapat As-Shan’ani:

فإن كانت لهم أموال فلا وجوب على الأب

“Jika mereka memiliki harta, maka tidak ada kewajiban nafkah atas ayahnya.”.

Adapun apabila anak sudah baligh tapi masih miskin maka orang tua tidak wajib memberi nafkah kepada anaknya tersebut. Kewajiban nafkah hanya sampai anak baligh / menikah. Setelah itu orang tua tidak ada kewajiban lagi memberi nafkah, kecuali apabila anak itu sakit-sakitan, gila, atau lumpuh walaupun sudah baligh orang tua tetap wajib memberi nafkah.

Apabila orang tua masih memberi nafkah setelah anaknya sudah baligh itu masih boleh dan tidak ada larangan orang tua

memberi nafkah kepada anaknya yang sudah baligh malah itu lebih bagus.<sup>53</sup>

### MATRIK

No.	Nama	Pendapat	Alasan dan Dasar Hukum
1.	H. Abdul Gafar	Tidak Wajib	Apabila si Anak sudah mapan
		Wajib	<p>Apabila anak dalam keadaan Miskin</p> <p>عن أبي هريرة أنه قال يا رسول الله أي الصدقة أي الصدقة أفضل قال جهد المقل</p> <p>وابداً بمن تعول رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم</p> <p>“Dari sahabat Abu Hurairah RA, ia bertanya, ‘Wahai Rasulullah SAW, apakah sedekah yang paling utama?’ Rasul menjawab, ‘Sedekah orang sedikit harta. Utamakanlah orang yang menjadi tanggung jawabmu.’ (HR Ahmad dan Abu Dawud. Ini hadis sahih menurut Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim).</p>
2.	Musthofa	Tidak Wajib	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika anak tersebut kaya</li> <li>• Jika anak tersebut sudah dewasa dan dia dalam keadaan mampu untuk bekerja maka dia harus di</li> </ul>

<sup>53</sup> Syarbaini Alwani, Penceramah, Desa Aluan, *Wawancara Pribadi*, Pada Hari Minggu Tgl 10 Oktober 2021

			suruh bekerja
		Wajib	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika anak tersebut sudah dewasa tapi tidak bisa bekerja dikarenakan anak tersebut memiliki penyakit, tubuhnya kurang kuat (lumpuh), atau kurang akalnya maka orang tua tetap wajib memberi nafkah</li> <li>• Jika anak sudah dewasa namun masih dalam keadaan sekolah atau menuntut ilmu orang tua wajib memberi nafkah.</li> </ul>
			<p>Dalilnya pendapat Syekh Ibrahim al-Bajuri, di Dalam kitab <i>Hasyiyah al-Bajuri</i></p> <p>فالغني الصغير او الفقير الكبير لا تجب نفقته - إلى أن قال - وقد استفيد مما تقدم ان الولد القادر على الكسب اللائق به لا تجب نفقته بل يكلف الكسب بل قد يقال انه داخل في الغني المذكور ويستثنى ما لو كان مشتغلا بعلم شرعي ويرجى منه النجاة والكسب يمنعه فتجب حينئذ ولا</p>

			<p>يكلف الكسب</p> <p>“Anak kecil yang kaya atau orang baligh yang fakir tidak wajib (bagi orang tua) menafkahi mereka. Dan dapat pahami bahwa anak yang mampu bekerja yang layak baginya tidak berhak lagi menerima nafkah, sebaliknya ia (justru) dituntut untuk bekerja. Bahkan, ada pendapat yang mengatakan bahwa anak yang mampu bekerja ini masuk kategori anak yang kaya. Dikecualikan ketika anak yang telah mampu bekerja ini sedang mencari ilmu syara’ dan diharapkan nantinya akan menghasilkan kemuliaan (dari ilmunya) sedangkan jika ia bekerja maka akan tercegah dari rutinitas mencari ilmu, maka dalam keadaan demikian ia tetap wajib untuk dinafkahi dan tidak diperkenankan untuk menuntutnya bekerja.”</p>
3.	Muhammad Arsyad	Tidak Wajib	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila anak sudah mapan</li> </ul>
		Wajib	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila anak sudah dewasa namun masih sekolah</li> <li>• Apabila anak sudah dewasa namun masih miskin baik dia sudah bekerja atau belum bekerja</li> </ul>

			<p>Dalil Al-Qur'an Surah An-Nuur (24) ayat 22:</p> <p>وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ</p> <p>“Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kalian bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan) kepada kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kalian tidak ingin bahwa Allah mengampuni kalian? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”</p>
4.	H. Muhammad Khairuddin, Lc	Tidak Wajib	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika anak tersebut kaya</li> <li>• Jika anak tersebut sudah dewasa dan dia dalam keadaan mampu untuk bekerja maka anak tersebut diuntut untuk bekerja dan orang tua tidak wajib menafkahi</li> </ul>
		Wajib	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika anak tersebut sudah dewasa tapi tidak bisa bekerja dikarenakan anak tersebut memiliki penyakit, tubuhnya kurang kuat (lumpuh), atau kurang akalnya maka orang tua tetap wajib memberi nafkah</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika anak sudah dewasa namun masih dalam keadaan sekolah atau menuntut ilmu.</li> </ul>
		<p>Dalilnya pendapat Syekh Ibrahim al-Bajuri, di Dalam kitab <i>Hasyiyah al-Baijuri</i></p> <p>فالغني الصغير او الفقير الكبير لا تجب نفقته - إلى أن قال - وقد استفيد مما تقدم ان الولد القادر على الكسب اللائق به لا تجب نفقته بل يكلف الكسب بل قد يقال انه داخل في الغني المذكور ويستثنى ما لو كان مشغولا بعلم شرعي ويرجى منه النجاة والكسب يمنعه فتجب حينئذ ولا يكلف الكسب</p> <p>“Anak kecil yang kaya atau orang baligh yang fakir tidak wajib (bagi orang tua) menafkahi mereka. Dan dapat pahami bahwa anak yang mampu bekerja yang layak baginya tidak berhak lagi menerima nafkah, sebaliknya ia (justru) dituntut untuk bekerja. Bahkan, ada pendapat yang mengatakan bahwa anak yang mampu bekerja ini masuk kategori</p>

			anak yang kaya. Dikecualikan ketika anak yang telah mampu bekerja ini sedang mencari ilmu syara' dan diharapkan nantinya akan menghasilkan kemuliaan (dari ilmunya) sedangkan jika ia bekerja maka akan tercegah dari rutinitas mencari ilmu, maka dalam keadaan demikian ia tetap wajib untuk dinafkahi dan tidak diperkenankan untuk menuntutnya bekerja.”
5.	Murjani	Wajib	Jika anak yang sudah dewasa tersebut belum bisa bekerja dan dalam keadaan miskin
		Tidak Wajib	Jika anak yang sudah dewasa tersebut sudah bisa bekerja atau dalam keadaan kaya
			<p>عن أبي هريرة أنه قال يارسول الله أي الصدقة أي</p> <p>الصدقة أفضل قال جهد المقل وابدأ بمن تعول</p> <p>رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان</p> <p>والحاكم</p> <p>“Dari sahabat Abu Hurairah RA, ia bertanya, ‘Wahai Rasulullah SAW, apakah sedekah yang paling utama?’ Rasul menjawab, ‘Sedekah orang sedikit harta. Utamakanlah orang yang menjadi tanggung jawabmu.’ (HR Ahmad dan Abu Dawud. Ini hadis sahih menurut Ibnu Khuzaimah,</p>

			Ibnu Hibban, dan Al-Hakim).
6.	Abdulloh Hadi	Tidak Wajib	Apabila anak itu sudah kaya
		Wajib	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila anak itu masih miskin</li> <li>• Apabila anak tersebut tidak bisa bekerja karena lumpuh atau sakit-sakitan</li> <li>• Apabila anak tersebut gila</li> </ul>
			<p>Adapun dalilnya adalah kitab <i>Fathul Qorib Al-Mujib</i>:</p> <p>(وأما المولودون) وإن سفلوا(فتجب نفقتهم)</p> <p>على الوالدين (بثلاثة شرائط) أحدها (الفقر والصغر) فالغني الكبي لا تجب نفقته (أو)</p> <p>فالغني القوي لا تجب نفقته (أو الفقر والجنون) فالغني العاقل لا تجب نفقته</p> <p>“Adapun para anak walaupun hingga ke bawah, maka nafaqah mereka diwajibkan kepada para orang tua dengan tiga syarat : Salah satunya adalah fakir dan masih kecil. Sehingga anak yang kaya dan sudah besar, maka tidak wajib diberi nafaqah. Atau faqir dan lumpuh. Sehingga anak yang kaya dan kuat, maka tidak wajib diberi nafaqah. Atau faqir dan gila. Sehingga anak yang kaya dan mempunyai akal, maka tidak wajib diberi nafaqah.”</p>

7.	Syarbaini Alwani	Tidak Wajib	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila anak tersebut kaya baik yang sudah dewasa atau belum</li> <li>• Apabila anak tersebut sudah baligh dan bagi anak perempuan sudah menikah</li> </ul>
		Wajib	Jika anak tersebut dalam keadaan sakit-Sakitan
			<p>Dalilnya adalah pendapat As Shan'ani dalam kitab Subulus Salam:</p> <p style="text-align: center;">وذهب جمهور إلى أن الواجب الإنفاق عليهم إلى أن يبلغ الذكر وتزوج الأنثى ثم لا نفقة على الأب إلا إذا كانوا زمنى</p> <p>“Sementara mayoritas Ulama berpendapat, bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada anak itu sampai usia baligh atau sampai menikah bagi anak perempuan. Kemudian setelah itu, tidak ada tanggungan kewajiban nafkah atas bapak, kecuali jika anaknya sakit-sakitan”.</p> <p style="text-align: center;">فإن كانت لهم أموال فلا وجوب على الأب</p> <p>“Jika mereka memiliki harta, maka tidak ada kewajiban nafkah atas ayahnya.”.</p>

### **C. Analisis Data**

Berdasarkan hasil dari seluruh informan yang telah penulis wawancara terdapat beberapa perbedaan pandangan di kalangan Ulama Kabupaten Hulu Sungai Tengah terkait nafkah orang tua terhadap anak yang sudah dewasa. Para informan berpendapat hukumnya tergantung dari kondisi si anak, ada yang tidak wajib dengan syarat-syarat tertentu dan ada yang hukumnya wajib dengan syarat-syarat tertentu. Yang membedakan pendapat Ulama di sini secara umum adalah syarat-syaratnya tersebut.

#### **1. Pendapat Ulama Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tentang Nafkah Orang Tua Kepada Anak Yang Sudah Dewasa**

Para informan yang menghukumkan tidak wajib orang tua menafkahi anaknya yang sudah dewasa menetapkan syarat yang berbeda-beda dalam hal ini:

- a. Hukumnya tidak wajib apabila kondisi anak yang sudah dewasa itu sudah kaya.
- b. Hukumnya tidak wajib jika anak yang sudah dewasa itu mampu untuk bekerja walaupun dia belum bekerja.
- c. Hukumnya tidak wajib jika anak tersebut sudah baligh bagi laki-laki dan sudah menikah bagi perempuan.

Para informan yang menghukumkan wajib orang tua menafkahi anaknya yang sudah dewasa menetapkan syarat yang berbeda-beda dalam hal ini:

- a. Hukumnya wajib apabila anak yang sudah dewasa itu masih miskin.
- b. Hukumnya wajib jika anak yang sudah dewasa itu tidak dapat bekerja karena sakit-sakitan atau karena lumpuh.
- c. Hukumnya wajib jika kondisi anak yang sudah dewasa itu masih dalam keadaan menuntut ilmu.
- d. Hukumnya wajib apabila jika anak yang sudah dewasa itu dalam keadaan kurang akal atau gila.

Dari beberapa pendapat di atas pada dasarnya beberapa yang menyebabkan diwajibkan dan tidak diwajibkannya pemberian nafkah orang tua kepada anaknya yang sudah dewasa dilihat sesuai dengan kondisi anaknya.

## **2. Alasan yang Mendasari Pendapat Ulama Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Nafkah Orang Tua kepada Anak yang Sudah Dewasa**

### **a. Pendapat Tidak Wajib**

Terdapat beberapa alasan informan yang berpendapat tidak wajib lagi bagi orang tua untuk menafkahi anaknya yang sudah dewasa, yaitu :

#### **1) Apabila kondisi si anak dewasa tersebut sudah kaya**

Adapun dasar hukum informan berpendapat tidak wajib nafkah apabila kondisi si anak sudah kaya yaitu pendapat As-Shan'ani dalam kitab Subulus Salam :

فإن كانت لهم أموال فلا وجوب على الأب

“Jika mereka memiliki harta, maka tidak ada kewajiban nafkah atas ayahnya.”

Kemudian pendapat Syekh Ibrahim al-Bajuri, di Dalam kitab *Hasyiyah al-Bajuri* :

فالغني الصغير او الفقير الكبير لا تجب نفقته

“Anak kecil yang kaya atau orang baligh yang fakir tidak wajib (bagi orang tua) menafkahi mereka.”

Lalu dalilnya adalah kitab *Fathul Qorib Al-Mujib*:

(وأما المولودون) وإن سفلوا(فتجب نفقتهم) على الوالدين (بثلاثة شرائط)

أحدها (الفقر والصغر) فالغني الكبي لا تجب نفقته (أو) فالغني القوي لا تجب

نفقته (أو الفقر والجنون) فالغني العاقل لا تجب نفقته

“Adapun para anak walaupun hingga ke bawah, maka nafaqah mereka diwajibkan kepada para orang tua dengan tiga syarat : Salah satunya adalah fakir dan masih kecil. Sehingga anak yang kaya dan sudah besar, maka tidak wajib diberi nafaqah. Atau faqir dan lumpuh. Sehingga anak yang kaya dan kuat, maka tidak wajib diberi nafaqah. Atau faqir dan gila. Sehingga anak yang kaya dan mempunyai akal, maka tidak wajib diberi nafaqah.”

Hal yang menjadikan orang tua tidak wajib menafkahi anak adalah ketika anak telah memiliki simpanan uang yang banyak hingga bisa disebut sebagai orang kaya, misalnya ia memiliki harta dari hasil warisan, maka dalam keadaan demikian orang tua tidak wajib untuk menafkahi anaknya, meskipun sang anak masih kecil.

Menurut penulis pendapat informan yang tidak mewajibkan nafkah untuk anak yang kaya sudah tepat karena anak yang kaya sudah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari harta yang ia miliki sendiri dan tidak perlu lagi mendapat nafkah dari orang tuanya.

- 2) Apabila anak yang sudah dewasa itu mampu untuk bekerja walaupun dia belum bekerja.

Adapun dasar hukum informan berpendapat tidak wajib nafkah apabila kondisi si anak itu sudah mampu untuk bekerja walaupun dia belum bekerja yaitu pendapat Syekh Ibrahim al-Bajuri, di Dalam kitab *Hasyiyah al-Bajuri*:

– وقد استفيد مما تقدم ان الولد القادر على الكسب اللائق به لا تجب نفقته

بل يكلف الكسب بل قد يقال انه داخل في الغني المذكور ويستثنى

“Dan dapat pahami bahwa anak yang mampu bekerja yang layak baginya tidak berhak lagi menerima nafkah, sebaliknya ia (justru) dituntut untuk bekerja.”

Adapun dalam hal ini penulis kurang sependapat dengan pendapat ini karena dalam kasus ini si anak dewasa itu masih dalam keadaan belum bekerja maka ia di kategorikan sebagai orang miskin dan masih wajib untuk di beri nafkah.

Adapun dalil penulis adalah pendapat imam Al-Mardawy dalam kitab al-Insaf:

“Wajib atas seseorang menafkahi kedua orang tuanya, anak-anaknya, istrinya, dan hamba sahnya dengan cara yang baik, apabila mereka (dalam kondisi) miskin, dan wajib seseorang menafkahi mereka dari harta yang ia miliki. Begitu juga, wajib menafkahi seluruh ayahnya (dan garis keturunan) ke atas, dan keturunannya (anak-anaknya dan seterusnya) ke bawah”.<sup>54</sup>

Pendapat Imam Al-Mardāwy tersebut menyebutkan bahwa orang tua itu masih berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya meskipun anaknya tersebut sudah dewasa, berakal sehat, kuat, dan mampu untuk bekerja, akan tetapi anak tersebut berkeadaan miskin. Sehingga dalam hal ini, pendapat yang dikemukakan oleh Imam Al-Mardāwy bahwa kondisi seorang anak yang sudah dewasa, berakal sehat, kuat, dan mampu, asalkan anak tersebut dalam keadaan miskin maka orang tua masih berkewajiban untuk tetap memberikan nafkah kepada anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan. Jadi Imam Al-Mardāwy menjadikan miskin sebagai syarat, bahwa orang tua itu masih mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya, meskipun anak-anaknya sudah dewasa, berakal sehat, dan kuat. Semua itu (dewasa, berakal sehat, kuat, dan mampu, asalkan berkeadaan miskin) bukankah menjadi halangan bagi seorang anak untuk mendapatkan nafkah dari orang tuanya.

---

<sup>54</sup> ‘Alāuddīn Abū al-Hasan ‘Alī bin Sulaiman Al-Mardāwy al-Hanbalī, *Al-Inshāf*, (t.t, Dāru Ihya’ al-Turats al-‘Araby, Cet. Ke-I, Juz IX, 1955), hlm. 392.

- 3) Apabila anak tersebut sudah baligh dan bagi anak perempuan sudah menikah.

Adapun dasar hukum informan berpendapat tidak wajib nafkah apabila anak tersebut sudah baligh dan bagi anak perempuan sudah menikah adalah pendapat As-Shan'ani dalam kitab Subulus Salam:

وذهب جمهور إلى أن الواجب الإنفاق عليهم إلى أن يبلغ الذكر وتزوج الأنثى

ثم لا نفقة على الأب إلا إذا كانوا زمني

“Sementara mayoritas Ulama berpendapat, bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada anak itu sampai usia baligh atau sampai menikah bagi anak perempuan. Kemudian setelah itu, tidak ada tanggungan kewajiban nafkah atas bapak, kecuali jika anaknya sakit-sakitan”.

Kebanyakan Ulama menjadikan baligh sebagai batasan orang tua memberi nafkah kepada anaknya, namun menurut penulis saat ini banyak anak yang sudah memasuki usia baligh namun belum bisa hidup mandiri dan belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri sehingga di takutkan akan menimbulkan keburukan kepada si anak.

Sehingga menurut penulis alangkah baiknya para Orang tua melihat kembali bagaimana kondisi si anak ketika memasuki usia baligh apakah si anak sudah siap hidup mandiri atau tidak.

Jika tidak maka orang tua di harapkan masih dapat membantu anak.

Adapun untuk batas nafkah anak perempuan adalah setelah menikah maka orang tua tidak lagi wajib memberi nafkah karena kewajiban nafkah ada pada suami si anak.

#### b. Pendapat Wajib

Terdapat beberapa alasan informan yang berpendapat masih wajib bagi orang tua untuk menafkahi anaknya yang sudah dewasa, yaitu :

- 1) Apabila kondisi anak yang sudah dewasa itu masih miskin.

Adapun dasar hukum informan berpendapat masih wajib nafkah apabila kondisi si anak itu masih miskin yaitu salah satu hadis berikut :

عن أبي هريرة أنه قال يارسول الله أي الصدقة أي الصدقة أفضل قال جهد

المقل وابدأ بمن تعول رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان

والحاكم

“Dari sahabat Abu Hurairah RA, ia bertanya, ‘Wahai Rasulullah SAW, apakah sedekah yang paling utama?’ Rasul menjawab, ‘Sedekah orang sedikit harta. Utamakanlah orang yang menjadi tanggung jawabmu.’ (HR Ahmad dan Abu Dawud. Ini hadis sahih menurut Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim).

Dari hadis di atas dapat di ambil kesimpulan bahwasanya Rasulullah menganjurkan untuk sedekah kepada orang yang

sedikit harta dan utamakanlah orang yang menjadi tanggung jawabnya. Orang yang menjadi tanggung jawab di sini adalah termasuk juga anak. Jadi apabila anak dalam keadaan sedikit harta maka orang tua harus memberi nafkah kepada anaknya tersebut.

Salah satu alasan wajibnya menafkahi anak bagi orang tua adalah dikarenakan tidak mempunya anak dalam bekerja untuk menghasilkan uang atau karena anak sama sekali tidak memiliki simpanan uang yang cukup untuk biaya hidupnya.

- 2) Apabila kondisi si anak tidak dapat bekerja karena sakit-sakitan atau karena lumpuh dan juga karena kondisi si anak dalam kondisi kurang akal atau gila.

Adapun dalil yang digunakan informan dalam berpendapat adalah kitab *Fathul Qorib Al-Mujib*:

(وأما المولودون) وإن سفلوا(فتجب نفقتهم) على الموالدين (بثلاثة شرائط)

أحدها (الفقر والصغر) فالغني الكبي لا تجب نفقته (أو) فالغني القوي لا تجب

نفقته (أو الفقر والجنون) فالغني العاقل لا تجب نفقته

“Adapun para anak walaupun hingga ke bawah, maka nafaqah mereka diwajibkan kepada para orang tua dengan tiga syarat : Salah satunya adalah fakir dan masih kecil. Sehingga anak yang kaya dan sudah besar, maka tidak wajib diberi nafaqah. Atau faqir dan lumpuh. Sehingga anak yang kaya dan kuat, maka tidak wajib diberi nafaqah. Atau faqir dan gila. Sehingga anak yang kaya dan mempunyai akal, maka tidak wajib diberi

nafaqah.”

Menurut penulis hal ini cukup jelas karena anak yang sakit baik itu lumpuh dan anak yang kurang akal atau gila tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri baik itu mencari pekerjaan dan lain-lain sehingga dalam hal ini sudah jelas bahwa orang tua wajib memberi nafkah kepada anak yang demikian.

3) Apabila anak itu masih dalam keadaan menuntut ilmu.

Dalil yang di gunakan informan yaitu pendapat Syekh Ibrahim al-Bajuri, di Dalam kitab *Hasyiyah al-Bajuri*:

لو كان مشغولا بعلم شرعي ويرجى منه النجاة والكسب يمنعه فتجب حينئذ

ولا يكلف الكسب

Dikecualikan ketika anak yang telah mampu bekerja ini sedang mencari ilmu syara’ dan diharapkan nantinya akan menghasilkan kemuliaan (dari ilmunya) sedangkan jika ia bekerja maka akan tercegah dari rutinitas mencari ilmu, maka dalam keadaan demikian ia tetap wajib untuk dinafkahi dan tidak diperkenankan untuk menuntutnya bekerja.”

Menurut penulis dalam hal ini sudah tepat orang tua wajib memberi nafkah kepada anaknya yang sedang menuntut ilmu, karena dalam hal ini apabila si anak yang sedang menuntut ilmu itu di suruh untuk bekerja maka dikhawatirkan dapat mengganggu kegiatan si anak menuntut ilmu. Kemudian menuntut ilmu juga penting karena berkat dari menuntut ilmu tersebut dapat menaikkan derajat si anak sehingga si anak dapat

mencari pekerjaan sehingga si anak dapat hidup mandiri dan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri.

Dari beberapa alasan Ulama Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang nafkah orang tua kepada anak yang sudah dewasa penulis dapat menyimpulkan bahwasanya ada 2 standar dalam hal menentukan wajib atau tidaknya orang tua menafkahi anaknya, standar yang pertama yaitu harta, kedua adalah kemandirian.

Standar yang pertama yaitu harta apakah anak memiliki harta yang mencukupi kebutuhannya atau tidak memiliki harta. Kemudian standar yang kedua yaitu kemandirian, apakah si anak sudah bekerja dan memiliki penghasilan sendiri yang layak baginya atau belum.

Dari kedua standar di atas apabila kondisi si anak memenuhi salah satu dari dua standar tersebut maka orang tua tidak wajib lagi menafkahi anaknya. Namun apabila tidak terpenuhinya salah satu dari dua standar tersebut maka orang tua tetap wajib untuk menafkahi anaknya.